



**PUTUSAN**

**Nomor 722 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS;**  
Tempat Lahir : Sabbang;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/7 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sabbang, Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,1127 (nol koma satu satu dua tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam bersama SIM *card* Nomor 081355099775, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan *shacetnya*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam bersama SIM *card* nomor 081355099775;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 777/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan *shacetnya*;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam bersama SIM *card* nomor 081355099775;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 14 November 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 14 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Peuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal dan memohon agar *judex juris* menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena salah menerapkan hukum pembuktian sehingga salah mengkonstantir fakta hukum terhadap

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hanya seorang penyalah guna Narkotika dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Masamba yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan pada saat penangkapan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal putih metamfetamina dengan berat *netto* 0,1127 (nol koma satu satu dua tujuh) yang disimpan di dalam saku celana yang sedang dikenakannya. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Irwan, dengan cara membeli dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan ternyata Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri mengingat jumlahnya yang sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 777/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 5 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 24 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK bin IDRUS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

777/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 5 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 24 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H. ttd./H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2024